



Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat dalam Sistem KUHP: Kajian Terhadap *Living Law* di Indonesia

Analisa Svastika Ning Gusti Djajasmita

Phone: +62 851 71179129, E-mail: hitmeup.analisa@gmail.com

Abstrak

Hukum adat di Indonesia merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, yang telah diakui sebagai *living law* atau hukum yang hidup dan berkembang secara dinamis dalam praktik sosial. Namun, pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masih menjadi perebatan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana KUHP mengakui dan melindungi eksistensi hukum adat sebagai *living law*. Melalui pendekatan normatif yuridis, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang terkait dengan penerapan hukum adat dalam sistem pidana.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengakomodasi hukum adat dalam pembaruan KUHP, beberapa tantangan masih menghambat perlindungan optimal bagi masyarakat adat. Konflik antara prinsip-prinsip hukum adat dan hukum pidana nasional menjadi salah satu kendala utama. Artikel ini merekomendasikan antara hukum adat dan KUHP, serta peningkatan pemahaman dan kapasitas penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip *living law* secara adil dan proporsional.

Kata Kunci: Hukum Adat, *Living Law*, KUHP, Pengakuan, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Hukum adat di Indonesia memiliki peran penting sebagai *living law* atau hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sebagai sistem norma yang lahir dari tradisi dan kebiasaan lokal, hukum adat tidak hanya menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat adat, tetapi juga telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pengakuan hukum adat ini tercermin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, pengakuan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi secara efektif dalam sistem hukum pidana, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP Indonesia sebagian besar masih



berlandaskan pada *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda, yang tidak sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai lokal, termasuk hukum adat. Di sisi lain, hukum adat terus hidup dan diakui oleh masyarakat di berbagai daerah, sehingga terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan hukum pidana formal dengan norma-norma hukum adat sebagai *living law*.

Revisi KUHP yang baru disahkan pada 2022 telah mencoba menjawab kebutuhan ini dengan memasukkan ketentuan mengenai hukum adat. Pasal 2 ayat (1) KUHP yang baru menyebutkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dapat diberlakukan sebagai dasar pemidanaan selama tidak bertentangan dengan asas-asas dan tujuan KUHP. Pasal ini menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah dalam perkara pidana, memberikan ruang bagi hukum adat untuk berperan dalam sistem hukum pidana nasional.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu mencerminkan dan mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat. Rahardjo mengkritik pendekatan positivistik dalam sistem hukum nasional yang sering kali mengabaikan dinamika hukum lokal. Dalam pandangannya, hukum yang baik adalah hukum yang berakar pada kehidupan sosial masyarakat yang didasarkan pada kehidupan sosial masyarakat dan berfungsi untuk menjembatani kepentingan negara dengan masyarakat adat. Oleh karena itu, penting bagi hukum nasional, termasuk KUHP, untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi hukum adat.

Di sisi lain, pengakuan hukum adat dalam KUHP juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keseragaman hukum pidana. Hukum adat bersifat lokal dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga penerapannya dalam hukum pidana formal perlu diatur secara hati-hati agar tidak menimbulkan dualitas atau konflik hukum. Oleh karena itu, kajian terhadap pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam KUHP menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan dilindungi dalam kerangka hukum pidana yang berlaku secara nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengakuan hukum adat sebagai *living law* diakui dalam sistem hukum pidana nasional, khususnya dalam KUHP yang baru?
2. Sejauh mana perlindungan hukum adat diakomodasi dalam ketentuan-ketentuan KUHP, dan apa implikasinya terhadap masyarakat adat di Indonesia?
3. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam KUHP tanpa mengganggu prinsip kesatuan hukum nasional?
4. Bagaimana peran pengadilan dalam menafisirkan dan menerapkan hukum adat dalam kasus pidana yang melibatkan komunitas adat?
5. Bagaimana harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana nasional dapat diwujudkan, serta upaya apa yang diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum adat tetap konsisten dengan asas keadilan?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengakuan hukum adat sebagai *living law* dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana hukum adat diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum adat dalam KUHP yang baru disahkan pada 2022, dengan fokus pada pasal-pasal yang mengatur *living law* atau hukum adat sebagai dasar pemidanaan, dan mengevaluasi apakah perlindungan tersebut cukup memadai bagi masyarakat adat.
3. Mengeksplorasi tantangan dan hambatan dalam pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Penelitian ini akan mengkaji kendala-kendala yang muncul dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum pidana formal yang berlaku secara nasional.

4. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini meliputi usulan revisi atau interpretasi yang lebih komprehensif dalam peraturan KUHP agar sesuai dengan prinsip pluralisme hukum di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Hukum Adat sebagai Living Law

Hukum adat merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia dan sering dianggap sebagai *living law* yang mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya dipandang sebagai sekadar norma yang berlaku di masyarakat, tetapi juga sebagai hukum yang aktif dan dinamis yang berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Konsep *living law* menjelaskan bahwa hukum tidak hanya berasal dari sumber formal, tetapi juga dari praktik sosial yang hidup di masyarakat.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum adat harus dilihat sebagai *living law* yang tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Ia berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat (Rahardjo, 2009). Di sisi lain, Mahfud MD menekankan pentingnya pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, dengan menyatakan bahwa hukum adat tidak dapat diabaikan karena merupakan bagian dari identitas budaya bangsa. Ia menambahkan bahwa hukum adat seharusnya diperlakukan sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum di hadapan hukum positif (Mahfud MD, 2012).

KUHP dan Integrasi Hukum Adat

Dalam revisi KUHP yang baru, ada upaya untuk mengakomodasi hukum adat sebagai *living law*. Pasal 2 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dapat diberlakukan sebagai dasar pemidanaan dengan asas-asas dan tujuan KUHP. Hal ini merupakan langkah positif dalam pengakuan hukum adat dan perlindungannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Meskipun pengakuan hukum adat sebagai *living law* sudah diakui, tantangan tetap ada dalam penerapannya. Ruhut Sitompul menyoroti adanya ketidakpastian dalam pengakuan hukum adat di pengadilan, di mana sering kali hakim lebih memilih untuk mengacu pada hukum positif daripada hukum adat. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik dan pelatihan bagi penegak hukum mengenai keberadaan dan penerapan hukum adat (Sitompul, 2017).

Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Dalam hal ini, Rizki R. Hidayat (2016) menyatakan bahwa pengakuan konstitusi ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hukum adat tidak diabaikan dalam praktik hukum negara, dan memberikan dasar hukum bagi pengakuan dan perlindungan hukum adat di Indonesia (Hidayat, 2016).

Revisi KUHP yang disahkan pada tahun 2022 membawa angin segar bagi pengakuan hukum adat. Dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP yang baru, dinyatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan selama tidak bertentangan dengan asas dan tujuan KUHP. Muhammad Zainul Majdi (2023) berpendapat bahwa pasal ini merupakan pengakuan penting terhadap hukum adat sebagai *living law*, yang memungkinkan penerapan hukum adat dalam konteks hukum pidana (Majdi, 2023).

Dalam praktik peradilan, terdapat beberapa kasus di mana hakim menggunakan hukum adat sebagai pertimbangan dalam putusannya. Nina Nurbaiti (2020) mencatat bahwa pengakuan hukum adat dalam putusan pengadilan memberikan legitimasi kepada masyarakat adat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional. Namun, ia juga mencatat bahwa masih terdapat kesulitan dalam penerapan hukum adat karena adanya ketidakpahaman di kalangan penegak hukum mengenai norma-norma adat (Nurbaiti, 2020).



Pengakuan hukum adat dalam hukum pidana juga tercermin dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak masyarakat adat untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam mereka sesuai dengan hukum adat. Siti Kholifah (2019) menjelaskan bahwa pengakuan ini memberikan dasar bagi masyarakat adat untuk mempertahankan hak-haknya dalam konteks hukum pidana, terutama terkait dengan sengketa sumber daya alam (Kholifah, 2019).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif untuk mengkaji pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam KUHP sebagai bagian dari *living law* di Indonesia. Metode penelitian terdiri dari pendekatan normatif yuridis yang fokus pada analisis peraturan dan dokumen hukum, serta pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan ahli dan pengalaman masyarakat adat. Sumber data terbagi menjadi dua kategori: data primer, yang mencakup wawancara mendalam dengan ahli hukum dan observasi langsung pada kasus hukum yang melibatkan hukum adat, dan data sekunder, yang mencakup dokumen perundang-undangan, artikel ilmiah, serta putusan pengadilan terkait hukum adat.

Proses analisis dilakukan melalui tiga langkah: pertama, analisis hukum normatif untuk mengevaluasi pengakuan hukum adat dalam KUHP; kedua, analisis kualitatif dengan teknik analisis tematik untuk memahami implementasi hukum adat; dan ketiga, perbandingan dan sintesis hasil analisis normatif dan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman holistik dan rekomendasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman dan integrasi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Pembahasan

Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem KUHP

Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum progresif, berpendapat bahwa hukum nasional harus mampu menampung nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat, termasuk hukum adat. Menurutnya, pengakuan terhadap hukum adat dalam hukum pidana formal sangat penting untuk merefleksikan keadilan yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Sementara itu, Maria S.W. Sumardjono, seorang ahli hukum agraria dan masyarakat adat, juga menekankan pentingnya pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, terutama untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang sering kali terabaikan dalam hukum positif.

Pengesahan Undang-Undang (UU) Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi momentum penggantian *Wetboek van Strafrecht* sebagai KUHP yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946. KUHP baru akan berlaku tiga tahun kemudian dihitung sejak tanggal perundangan pada 2 Januari 2023. Pada KUHP baru terdapat perkembangan legalitas yang mengatur ketentuan hukum yang hidup di masyarakat atau *living law*, yang tegas diatur dalam Pasal 2 UU 1/2023. Hukum yang hidup di masyarakat ini dijelaskan sebagai hukum adat yang kemudian diinkorporasikan dengan hukum nasional sebagai upaya pemerintah dalam merekognisi hukum adat yang plural di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (3) di KUHP baru mengatur ketentuan tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Peraturan Pemerintah, lebih khususnya pada Peraturan Daerah (Perda). Menurut Topo Santoso selaku salah satu anggota tim perumus KUHP baru, perkembangan legalitas *living law* dalam KUHP baru yang diatur kemudian dalam Perda tersebut dianggap memiliki urgensi terhadap rekognisi hukum pidana adat, melalui pembukuan atau unifikasi hukum adat pidana dalam kesatuan hukum pidana nasional.

Terdapat inkonsistensi antara mandat KUHP yang menyatakan pengaturan tata cara dan kriteria penerapan *living law*, dengan RPP yang mengatur hukum adat dengan mengkodifikasikannya pada Perda. Proses inkorporasi hukum adat dalam Perda mengandung potensi obesitas regulasi, waktu, dan pembiayaan, sebab pembuatan satu perda saja dapat memakan waktu minimal 1,5 tahun dan biaya minimal 500 juta sampai satu miliar. Catatan dari AMAN pada Juni 2024, ada sebanyak 2.568 komunitas masyarakat adat yang tersebar di Indonesia. Mandat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Pasal 52 Tahun 2014 tentang pedoman, pengakuan, dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, hanya dijalankan oleh tiga belas Pemda dari seluruh daerah di Indonesia. Bahkan, tercatat hanya ada 320 produk hukum daerah masyarakat adat yang tersebar.

Konflik dan Sinergi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Hukum adat bukan hukum yang membeku, melainkan mengalami pertemuan dengan hukum-hukum lain, dan menjelma melahirkan hukum “hibrida” yang selalu baru. Hukum adat menyebar luas karena para penganutnya berpindah ke wilayah tanpa batas dan membentuk komunitas baru. Mereka membangun identitas “bikulturalisme” di tempat baru. Di sisi lain, nilai-nilai dan hukum adat lama terutama terkait peristiwa daur hidup: kelahiran, perkawinan, kematian, pewarisan, bahkan hubungan kepemilikan sumberdaya alam di kampung asal. Namun di sisi lain mereka juga mengadopsi beragam nilai, hukum, dan gaya hidup tempat tinggal baru.

Ternyata *living law* tidak identik dengan rumusan teks hukum secara normatif, baik hukum negara, adat, agama, maupun norma hukum tidak tertulis. Dokumen hukum selalu memuat norma-norma ideal, cita-cita untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, keserakahan, dan menegakkan keadilan. Namun selalu terdapat kesenjangan dan antara rumusan ideal dan praktik hukum dalam masyarakat. Tidak semua orang patuh hukum, dan ada pula orang melanggar hukum. Jadi manakah yang disebut *living law*? Apakah hukum yang sudah mengalami ujian dalam kasus sengketa, yaitu ketika pelanggaran hukum diselesaikan di pengadilan atau komunitas adat atau agama? Di situlah pasal atau norma ideal mengalami ujian melalui perdebatan hakim dan para pihak yang melahirkan pertimbangan dan putusan hakim. Menurut Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Prof. Sulistyowati Irianto, *living law* itu sebenarnya adalah putusan hakim atau otoritas dalam komunitas, hasil ujian terhadap teks hukum, dan inilah hukum yang sungguh akan ditaati, nyata berlaku dalam masyarakat.

Tidak kalah pentingnya jika *living law* diidentikkan dengan hukum adat, maka harus diingat bahwa dari perspektif kemanusiaan, perempuan masih hidup dalam hukum adat yang tidak sejalan. Contohnya, sampai saat ini masih berlangsung praktik “kawin tangkap” di Nusa Tenggara Timur, praktik kawin anak karena alasan kemiskinan dan budaya, penyelesaian kasus perkosaan dengan mengawinkan korban (anak dan perempuan) dengan pelaku di banyak wilayah, perkawinan antar kampung dalam konflik agraria, atau persekusi terhadap orang yang tidak disukai atas nama adat.

Kesimpulan

Penghormatan terhadap hukum adat harus dicapai melalui perayaan substantif terhadap masyarakat adat dan pengakuan atas keberadaan mereka. Kesadaran adalah hal yang paling mendasar. Hal ini termasuk tidak harus mewajibkan masyarakat adat untuk mendaftar seperti organisasi biasa dan memungkinkan mereka untuk bisa bersaksi di pengadilan tanpa harus disumpah karena keterbatasan dokumen resmi keagamaan.

Pun diantara mereka banyak yang kehilangan ruang hidup berupa tanah, hutan, kebun, sumber air dan makanan. Bukti kepemilikan komunal kalah kedudukannya di mata hukum dan hakim, dibandingkan sertifikasi formal. Perampasan tanah, kriminalisasi terhadap petani yang menuntut hak hidupnya adalah kisah-kisah memilukan yang masih terjadi negeri ini. Sertifikat palsu didapat dari cara kekerasan dalam konflik agraria telah meminggirkan kedudukan masyarakat adat dalam kurun waktu panjang (Ikhsan, 2015; Lund, 2021). Hilangnya tempat tinggal dapat berujung pada kemiskinan, yang mengakibatkan perempuan adat terpaksa keluar dari desanya sebagai pekerja migran dengan pendidikan dan keterampilan yang minim, menjadi korban, kawin anak, dan terkurung di usia muda yang berujung pada perdagangan manusia, kemiskinan, dan bahkan kematian.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa KUHP mengakomodasi keberadaan hukum adat melalui pengakuan prinsip *living law*, namun pengakuan ini belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal. KUHP memberikan ruang bagi hukum adat dalam kasus tertentu, namun dalam praktiknya, hukum nasional sering kali lebih diutamakan dalam praktiknya. Meskipun pengakuan ini memberikan peluang untuk melestarikan tradisi

hukum adat, pengakuan ini juga menghadirkan tantangan dalam implementasinya dan memerlukan harmonisasi lebih lanjut dengan hukum nasional secara setara.

Rekomendasi

Untuk mendukung penelitian ini, berikut beberapa rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan pengakuan dan perlindungan hukum adat di dalam KUHP:

1. Revisi Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Penegasan Pengakuan Hukum Adat dalam KUHP: Hukum adat harus dimasukkan lebih eksplisit dalam KUHP melalui revisi yang menegaskan keberlakuan hukum adat di wilayah-wilayah yang masih menjalankannya. Hal ini mencakup definisi yang jelas tentang lingkup dan batasan pengakuan hukum adat dalam ranah pidana.
 - b. Mekanisme Harmonisasi Hukum Adat dan Nasional: Perlu dibuat mekanisme hukum yang dapat mengharmonisasikan konflik antara hukum adat dan hukum nasional, agar kedua sistem hukum tersebut dapat berjalan beriringan tanpa tumpang tindih.
2. Peningkatan Pemahaman Hukum Adat di Kalangan Penegak Hukum
 - a. Pelatihan Khusus untuk Hakim, Jaksa, dan Polisi: Program pelatihan intensif yang berkelanjutan untuk penegak hukum tentang prinsip-prinsip hukum adat perlu ditingkatkan. Mereka harus memahami nilai-nilai, aturan, dan norma adat yang berlaku di masyarakat lokal tempat mereka bertugas.
 - b. Penyusunan Panduan Operasional: Diperlukan panduan resmi yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan dan mempertimbangkan hukum adat dalam proses penegakan hukum pidana, terutama di wilayah yang kuat nilai adatnya.
3. Penguatan Kelembagaan Adat
 - a. Dukungan Lembaga Adat sebagai Pelaku Penegakan Hukum Adat: Pembuat kebijakan harus memperkuat peran lembaga adat dengan memberikan dukungan legal dan finansial untuk menjalankan fungsi-fungsi peradilan adat, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar peradilan formal.
 - b. Integrasi Lembaga Adat dengan Sistem Peradilan Formal: Perlu ada integrasi kelembagaan antara lembaga adat dan sistem peradilan nasional, sehingga keputusan lembaga adat dapat diakui dan dihormati oleh sistem peradilan formal.
4. Pembentukan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
 - a. Pengawasan Implementasi Hukum Adat: Harus ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk memonitor bagaimana hukum adat diimplementasikan dalam praktik, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat adat.
 - b. Penelitian Berkelanjutan: Pemerintah perlu mendanai penelitian berkelanjutan hukum adat dalam konteks modern, untuk memastikan hukum adat tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman.

Daftar Pustaka

- Rahardjo, S., (2006). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sumardjono, M. S.W. (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosia, dan Budaya, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 2 ayat (1), disahkan pada tahun 2022
- Ehrlich, E., (1936). Fundamental Principles of the Sociology of Law, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Mahfud MD. (2012). Konstitusi dan Hukum Adat. Yogyakarta: UII Press



- Sitompul, R. (2017). Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Antara Kenyataan dan Harapan. *Jurnal Hukum*, 24(3): 345-362.
- Hidayat, R.R. (2016). "Pengakuan Hukum Adat dalam UUD 1945: Tinjauan Historis dan Konstitusional". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(2), 217-230
- Majdi, M.Z. (2023). "Revisi KUHP: Pengakuan Hukum Adat sebagai Living Law." *Jurnal Hukum Indonesia*, 9(1): 55-67
- Nurbaity, N. (2020). "Peran Hukum Adat dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1): 45-60
- Kholifah, S. (2019). "Hukum Adat dan Hak Masyarakat Adat dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2): 88-101
- Jurnal Perempuan. (n.d.). *Polemik inkorporasi hukum adat pada living law dalam KUHP baru*. Jurnal Perempuan. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/polemik-inkorporasi-hukum-adat-pada-living-law-dalam-kuhp-baru>
- Irianto, S. (n.d). Living law dalam rancangan hukum pidana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrieved October 22, 2024, from <https://law.ui.ac.id/living-law-dalam-rancangan-hukum-pidana-oleh-prof-sulistyowati-irianto/>